



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA PADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

6

Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);

14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

G

4

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.
24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
27. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing Pimpinan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
28. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

30. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa.
31. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
32. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Kebutuhan prioritas, yaitu dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminasi;
- c. Kewenangan Desa, yaitu dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- e. Fokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- f. Swakelola, yaitu dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa; dan
- g. Berbasis sumber daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN
DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan Formula Pengalokasian.
- (5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (6) Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan pagu Dana Desa per Desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa, yaitu :
 - a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian

6

7

- Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - e. data APBDesa bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
 - (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan dan penyampaian data APBDesa tahun 2023;
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDesa setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
 - (4) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (6) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja

terakhir bulan Juni 2023.

- (7) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyediaan Dana Desa dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber Dana Desa masuk APBDesa kelompok Pendapatan transfer.
- (3) Untuk mendukung kegiatan Dana Desa dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemotongan Dana Desa pada Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Berdasarkan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pagu Dana Desa untuk non BLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

G

f

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa

tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
 - (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
 - (7) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah Kepala BPKAD atau Kepala DPMD.
- (16) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditunjuk oleh Bupati.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (18) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 9

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a atau Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap

bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
 - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKAD atau Kepala DPMD.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
 - (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) Bupati mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKAD atau Kepala DMPD.
- (6) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

Bupati bertanggung jawab atas :

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

- keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 1. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 2. peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa,kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan

- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDesa.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa

melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan;
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;

- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. BLT Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam.
- (4) Dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan output :
- a. biaya koordinasi Pemerintah Desa;
 - b. dukungan pencegahan dan penanganan kerawanan sosial; dan
 - c. dukungan kegiatan serimonial desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk :
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
 - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 18

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (6) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat yang diambil dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan verifikasi melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Data keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) setelah diputuskan melalui Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (10) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. nomor Kartu Keluarga;
 - c. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

d. jumlah keluarga penerima manfaat.

- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru, ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Kepala Desa setelah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2, dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Program Sistem Informasi Desa dalam pengelolaan dan Pengadaan/pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa meliputi :
 - a. tower untuk jaringan internet/*wifi* desa;
 - b. server;
 - c. website;
 - d. langganan internet;
 - e. pengadaan komputer, printer;
 - f. pengadaan laptop;
 - g. honor/insentif operator desa;
 - h. lain-lain yang terkait dengan program Sistem Informasi Desa.
- (2) Dalam rangka penetapan prioritas Dana Desa agar tepat sasaran dan hasil pelaksanaan sesuai yang diharapkan perlu adanya dukungan perencanaan secara partisipatif dari RPJM Desa, RKP Desa dan

4

+

APBDesa, dukungan terhadap pelaksanaan maupun operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (3) Dukungan kegiatan Aplikasi Siskeudes, Sipades, prodeskel, epdeskel, kemiskinan, dan lainnya.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di lokasi tanah kas Desa dan kewenangan Desa, untuk aset tercatat dalam Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang berlokasi, di lahan/area perhutani/area lainnya, harus didukung dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan kerjasama dengan program lain atau pihak ketiga dalam bentuk kegiatan.
- (4) Dana Desa dapat untuk melaksanakan pembangunan secara bertahap yang dilaksanakan secara *multi years*.
- (5) Pembangunan yang lokasinya tanah masyarakat, tanah harus diserahkan ke Pemerintah Desa dengan bentuk hibah atau sebutan lain yang selanjutnya ditindaklanjuti/diproses dengan sertifikasi milik Pemerintah Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 21

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh DPMD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Kecamatan memfasilitasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan Dana Desa, tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala DPMD bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran serta melakukan pembinaan atas penggunaan Dana Desa. tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

BAB VI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari tahapan penyusunan rancangan RKP Desa yang dibahas dan disepakati melalui Musrenbang Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai bahan penyusunan rancangan APBDesa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa tertuang dalam rancangan APBDesa yang dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari proses penyusunan RKP Desa, yang didukung dengan berita acara.
- (4) Program dan kegiatan prioritas Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kepala DPMD.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan Dana Desa dapat digunakan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.

Pasal 26

- (1) Masyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. visi misi pemerintah Pusat, Kabupaten dan Pemerintah Desa;

- b. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - c. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - d. aspirasi masyarakat Desa;
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBDesa.

BAB VII
PUBLIKASI, PENGELOLAAN DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari APBDesa.

Pasal 29

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa misal melalui :
- a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 30

Pengelolaan keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kegiatan infrastruktur dan pengadaan barang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 32

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Sekretaris Desa melaksanakan verifikasi kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6
7

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran dan keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu terhadap data yang terdapat dalam Aplikasi Siskeudes *Online*.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Kepala DPMD dan Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMD menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terhadap terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN
DANA DESA

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuai dengan keputusan perundang undangan.

Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jendral Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan *c.q.* Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana non BLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap

berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa untuk Tahun Anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana Desa untuk non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 37

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati kota paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan *c.q.* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15

G /

Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

- (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa untuk non BLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan *c.q.* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau

Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau

c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan

6
7

penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya.

- (2) Penundaan penyaluran Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum pada periode bersangkutan.
- (5) Penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA bendahara umum negara penyaluran transfer ke Daerah melaksanakan penundaan penyaluran Dana alokasi umum.
- (7) Penyaluran kembali Dana alokasi umum yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda.
- (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran kembali dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa non BLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Handwritten signature or initials in blue ink.

dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Ketentuan mengenai :

- a. Rincian Dana Desa di Kabupaten Tulungagung;
 - b. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran berjalan;
 - d. Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi;
 - e. Format lembar konfirmasi penerimaan;
- tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 Desember 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 135

G

*

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 131 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
001	Boyolangu	Wajak Kidul	980.685.000
002	Boyolangu	Sanggrahan	733.925.000
003	Boyolangu	Pucungkidul	869.919.000
004	Boyolangu	Boyolangu	889.372.000
005	Boyolangu	Ngranti	800.747.000
006	Boyolangu	Kendalbulur	873.622.000
007	Boyolangu	Bono	1.128.985.000
008	Boyolangu	Waung	904.888.000
009	Boyolangu	Moyoketen	818.803.000
010	Boyolangu	Wajak Lor	850.853.000
011	Boyolangu	Karangrejo	1.157.905.000
012	Boyolangu	Kepuh	1.146.629.000
013	Boyolangu	Tanjungsari	791.094.000
014	Boyolangu	Serut	1.018.970.000
015	Boyolangu	Beji	899.590.000
016	Boyolangu	Sobontoro	1.299.626.000
017	Boyolangu	Gedangsewu	869.830.000
018	Kedungwaru	Plosokandang	1.061.126.000
019	Kedungwaru	Tunggulsari	1.013.708.000
020	Kedungwaru	Ringinpitu	1.049.535.000
021	Kedungwaru	Loderesan	764.159.000
022	Kedungwaru	Bulusari	823.910.000
023	Kedungwaru	Bangoan	1.025.104.000
024	Kedungwaru	Boro	863.537.000
025	Kedungwaru	Tapan	872.872.000
026	Kedungwaru	Rejoagung	1.003.430.000
027	Kedungwaru	Kedungwaru	868.012.000
028	Kedungwaru	Plandaan	1.007.969.000
029	Kedungwaru	Ketanon	972.390.000
030	Kedungwaru	Tawang Sari	962.666.000
031	Kedungwaru	Mangunsari	1.091.713.000
032	Kedungwaru	Winong	676.355.000
033	Kedungwaru	Majan	1.186.711.000
034	Kedungwaru	Simo	771.539.000
035	Kedungwaru	Gendingan	832.139.000
036	Kedungwaru	Ngujang	792.445.000
037	Ngantru	Pakel	864.307.000
038	Ngantru	Pucunglor	1.113.774.000
039	Ngantru	Srikaton	1.278.384.000
040	Ngantru	Padangan	1.077.702.000
041	Ngantru	Banjarsari	905.346.000
042	Ngantru	Pulerejo	1.025.906.000

47

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
043	Ngantru	Bendosari	1.156.769.000
044	Ngantru	Ngantru	816.027.000
045	Ngantru	Mojoagung	831.075.000
046	Ngantru	Batokan	817.849.000
047	Ngantru	Kepuhrejo	900.311.000
048	Ngantru	Pojok	1.035.991.000
049	Ngantru	Pinggirsari	880.505.000
050	Kauman	Bolarejo	958.600.000
051	Kauman	Kauman	803.163.000
052	Kauman	Balerejo	819.822.000
053	Kauman	Batangsaren	999.197.000
054	Kauman	Panggungrejo	843.771.000
055	Kauman	Kalangbret	646.053.000
056	Kauman	Sidorejo	867.692.000
057	Kauman	Mojosari	924.642.000
058	Kauman	Karanganom	904.538.000
059	Kauman	Pucangan	1.020.209.000
060	Kauman	Kates	1.152.635.000
061	Kauman	Banaran	853.526.000
062	Kauman	Jatimulyo	926.372.000
063	Pagerwojo	Wonorejo	1.082.757.000
064	Pagerwojo	Kedungcangkring	994.244.000
065	Pagerwojo	Mulyosari	1.272.254.000
066	Pagerwojo	Segawe	916.938.000
067	Pagerwojo	Samar	1.175.783.000
068	Pagerwojo	Penjor	1.023.537.000
069	Pagerwojo	Pagerwojo	647.759.000
070	Pagerwojo	Kradinan	1.028.404.000
071	Pagerwojo	Sidomulyo	978.123.000
072	Pagerwojo	Gondanggunung	860.417.000
073	Pagerwojo	Gambiran	760.178.000
074	Sendang	Kedoyo	1.756.999.000
075	Sendang	Nglutung	1.147.418.000
076	Sendang	Talang	1.220.364.000
078	Sendang	Krosok	844.389.000
077	Sendang	Dono	1.118.247.000
079	Sendang	Tugu	1.181.641.000
080	Sendang	Picisan	1.150.247.000
081	Sendang	Nyawangan	1.755.321.000
082	Sendang	Sendang	982.789.000
083	Sendang	Nglurup	1.497.442.000
084	Sendang	Geger	1.515.271.000
085	Karangrejo	Bungur	1.695.096.000
086	Karangrejo	Babadan	1.020.628.000
087	Karangrejo	Sukowiyono	849.882.000
088	Karangrejo	Sembon	731.402.000
089	Karangrejo	Sukowidodo	790.242.000

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
090	Karangrejo	Tanjungsari	933.282.000
091	Karangrejo	Gedangan	796.129.000
092	Karangrejo	Sukodono	783.504.000
093	Karangrejo	Karangrejo	713.261.000
094	Karangrejo	Sukorejo	731.196.000
095	Karangrejo	Punjul	1.018.001.000
096	Karangrejo	Jeli	943.382.000
097	Karangrejo	Tulungrejo	967.620.000
098	Gondang	Kendal	834.543.000
099	Gondang	Tawing	1.034.489.000
100	Gondang	Gondosuli	734.151.000
101	Gondang	Dukuh	768.953.000
102	Gondang	Sepatan	803.198.000
103	Gondang	Macanbang	875.411.000
104	Gondang	Kiping	1.020.899.000
105	Gondang	Rejosari	830.474.000
106	Gondang	Bendo	855.876.000
107	Gondang	Ngrendeng	728.573.000
108	Gondang	Gondang	759.119.000
109	Gondang	Bendungan	729.763.000
110	Gondang	Notorejo	1.134.206.000
111	Gondang	Sidem	949.140.000
112	Gondang	Sidomulyo	921.053.000
113	Gondang	Blendis	867.910.000
114	Gondang	Mojoarum	907.351.000
115	Gondang	Tiudan	1.244.444.000
116	Gondang	Jarakan	974.245.000
117	Gondang	Wonokromo	768.594.000
118	Sumbergempol	Sambidoplang	1.055.998.000
119	Sumbergempol	Wates	846.532.000
120	Sumbergempol	Mirigambar	1.033.606.000
121	Sumbergempol	Trenceng	1.025.513.000
122	Sumbergempol	Bendilwungu	803.517.000
123	Sumbergempol	Sambijajar	1.113.232.000
124	Sumbergempol	Podorejo	926.604.000
125	Sumbergempol	Doroampel	987.831.000
126	Sumbergempol	Junjung	993.400.000
127	Sumbergempol	Tambakrejo	809.545.000
128	Sumbergempol	Wonorejo	1.048.476.000
129	Sumbergempol	Bendiljati Kulon	850.597.000
130	Sumbergempol	Bendiljati Wetan	810.570.000
131	Sumbergempol	Sumberdadi	966.303.000
132	Sumbergempol	Jabalsari	1.045.927.000
133	Sumbergempol	Sambirobyong	1.025.083.000
134	Sumbergempol	Bukur	1.102.705.000
135	Ngunut	Karangsono	814.148.000
136	Ngunut	Samir	786.237.000

Q
f


NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
137	Ngunut	Kacangan	850.304.000
138	Ngunut	Selorejo	766.891.000
139	Ngunut	Balesono	1.077.621.000
140	Ngunut	Pandansari	907.679.000
141	Ngunut	Sumberingin Kulon	925.414.000
142	Ngunut	Sumberingin Kidul	874.934.000
143	Ngunut	Kaliwungu	1.049.442.000
144	Ngunut	Sumberejo Wetan	795.884.000
145	Ngunut	Ngunut	1.188.186.000
146	Ngunut	Kalangan	824.277.000
147	Ngunut	Gilang	965.676.000
148	Ngunut	Sumberejo Kulon	987.201.000
149	Ngunut	Purworejo	1.191.225.000
150	Ngunut	Kromasan	859.668.000
151	Ngunut	Pulosari	966.291.000
152	Ngunut	Pulotondo	863.983.000
153	Pucanglaban	Pucanglaban	983.007.000
154	Pucanglaban	Kalidawe	822.494.000
155	Pucanglaban	Panggungkalak	780.294.000
156	Pucanglaban	Kaligentong	776.011.000
157	Pucanglaban	Sumberbendo	789.248.000
158	Pucanglaban	Manding	911.797.000
159	Pucanglaban	Panggunguni	852.341.000
160	Pucanglaban	Sumberdadap	934.399.000
161	Pucanglaban	Demuk	1.251.292.000
162	Rejotangan	Tenggur	1.031.737.000
163	Rejotangan	Panjerejo	918.172.000
164	Rejotangan	Karangsari	969.620.000
165	Rejotangan	Tugu	947.653.000
166	Rejotangan	Sukorejo Wetan	1.021.079.000
167	Rejotangan	Jatidowo	672.395.000
168	Rejotangan	Banjarejo	866.697.000
169	Rejotangan	Tanen	951.182.000
170	Rejotangan	Sumberagung	1.250.420.000
171	Rejotangan	Blimbing	848.986.000
172	Rejotangan	Rejotangan	1.004.203.000
173	Rejotangan	Pakisrejo	824.177.000
174	Rejotangan	Tegalrejo	888.693.000
175	Rejotangan	Ariyojeding	1.044.336.00
176	Rejotangan	Tenggong	888.890.000
177	Rejotangan	Buntaran	898.465.000
178	Kalidawir	Kalibatur	1.551.201.000
179	Kalidawir	Rejosari	1.101.590.000
180	Kalidawir	Sukorejo Kulon	1.149.152.000
181	Kalidawir	Kalidawir	951.174.000
182	Kalidawir	Karangtalun	1.207.891.000
183	Kalidawir	Banyu Urip	889.089.000

6
4

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
184	Kalidawir	Winong	1.222.755.000
185	Kalidawir	Joho	1.066.248.000
186	Kalidawir	Pakisaji	808.450.000
187	Kalidawir	Jabon	1.164.620.000
188	Kalidawir	Tunggangri	798.422.000
189	Kalidawir	Salakkembang	835.833.000
190	Kalidawir	Ngubalan	1.100.139.00
191	Kalidawir	Domasan	831.003.000
192	Kalidawir	Tanjung	847.145.000
193	Kalidawir	Betak	1.278.241.000
194	Kalidawir	Pagersari	1.094.330.000
195	Besuki	Besole	1.402.929.000
196	Besuki	Tanggulwelahan	1.144.902.000
197	Besuki	Besuki	1.116.555.000
198	Besuki	Keboireng	1.157.140.000
199	Besuki	Tanggulturus	910.992.000
200	Besuki	Sedayugunung	673.712.000
201	Besuki	Tanggulkundung	856.925.000
202	Besuki	Wates Kroyo	758.594.000
203	Besuki	Siyotobagus	770.088.000
204	Besuki	Tulungrejo	736.296.000
205	Campurdarat	Ngentrong	1.072.229.000
206	Campurdarat	Gedangan	835.001.000
207	Campurdarat	Sawo	949.255.000
208	Campurdarat	Gamping	922.785.000
209	Campurdarat	Campurdarat	1.003.367.000
210	Campurdarat	Wates	1.403.454.000
211	Campurdarat	Pelem	1.219.010.000
212	Campurdarat	Pojok	1.081.558.000
213	Campurdarat	Tanggung	1.112.854.000
214	Bandung	Nglampir	816.872.000
215	Bandung	Talun Kulon	907.438.000
216	Bandung	Bantengan	864.804.000
217	Bandung	Kedungwilut	938.118.000
218	Bandung	Suwaru	747.047.000
219	Bandung	Ngunggahan	1.263.841.000
220	Bandung	Suruhan Kidul	716.683.000
221	Bandung	Bandung	760.099.000
222	Bandung	Mergayu	807.659.000
223	Bandung	Sebalor	790.779.000
224	Bandung	Sukoharjo	921.562.000
225	Bandung	Soko	748.944.000
226	Bandung	Singgit	675.683.000
227	Bandung	Ngepeh	716.854.000
228	Bandung	Suruhan Lor	715.560.000
229	Bandung	Bulus	785.144.000
230	Bandung	Kesambi	908.552.000

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
231	Bandung	Gandong	787.068.000
232	Pakel	Sambitan	802.294.000
233	Pakel	Bono	806.985.000
234	Pakel	Sukoanyar	870.679.000
235	Pakel	Duwet	806.963.000
236	Pakel	Tamban	971.468.000
237	Pakel	Ngebong	816.446.000
238	Pakel	Sodo	874.640.000
239	Pakel	Gombang	926.700.000
240	Pakel	Pakel	661.082.000
241	Pakel	Suwaluh	851.306.000
242	Pakel	Pecuk	699.787.000
243	Pakel	Bangunmulyo	909.418.000
244	Pakel	Kasreman	711.614.000
245	Pakel	Sanan	978.463.000
246	Pakel	Bangunjaya	867.417.000
247	Pakel	Ngrance	1.039.598.000
248	Pakel	Gebang	818.309.000
249	Pakel	Gesikan	1.331.428.000
250	Pakel	Gempolan	871.417.000
251	Tanggunggunung	Kresikan	1.062.719.000
252	Tanggunggunung	Jengglungharjo	1.181.813.000
253	Tanggunggunung	Ngrejo	1.003.832.000
254	Tanggunggunung	Tanggunggunung	966.886.000
255	Tanggunggunung	Ngepoh	1.263.194.000
256	Tanggunggunung	Tenggarejo	917.317.000
257	Tanggunggunung	Pakisrejo	953.692.000
JUMLAH			244.856.659.000

BUPATI TULINGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 131 TAHUN 2022
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP..... TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN														
Pagu	Desa Rp.													
Rekening	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Hari	Rp	KK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	PENDAPATAN													
4.2	Transfer													
4.2.1.	Dana Desa													
	JUMLAH PENDAPATAN													
5.	BELANJA													
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1.1	Sub Bidang.....													
1.1.01	Kegiatan													
	Dst.													
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
2.1.	Sub Bidang													
2.1.01	Kegiatan													
	Dst.													
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
3.1.	Sub Bidang.....													
3.1.01	Kegiatan													
	Dst													
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	TENAGA	DURASI				KET

4
4

1	2	3	4	5	Rp.	Rp.	Rp.	KELUAR AN	KERJA	UPAH	KPM	BLT	15	
					6	7	8		9					Orang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
4.1.	Sub Bidang													
4.1.01	Kegiatan													
	Dst.													
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa													
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat													
5.3	Sub Bidang Mendesak													
6	PEMBIAYAAN													
6.1	Penerimaan Pembiayaan													
6.2	Pengeluaran Pembiayaan													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)							Rp.						

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

(.....
)

G
A

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13, 14. 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

Q

+

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIAKTOR	JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

G
X

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
DI REKENING KAS DESA

Nomor : BAR-/2020

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dengan Desa/Kecamatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran Dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang akan di Anggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = (4-5))
2015					Rp.
2016					Rp.
2017					Rp.
2018					Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD				Rp.	Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Desa
 Kecamatan
 Kepala Desa

(.....)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tulungagung

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Tulungagung

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

**FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pematangan Dana Desa TA 2023
Kab.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)


 Stempel Materai
 Rp.10.000,-(11)


.....(12)



PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

